



PUTUSAN

Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir

Lumajang, 11 Juni 1994, umur 30 tahun,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Wiraswasta (Karyawan Honorer KPU

Lumajang), bertempat tinggal di Kabupaten

Lumajang dengan domisili elektronik pada

alamat email achmadfuad94@gmail.com,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiwin

Suharni Kurnia, S.H., M.H., advokat, beralamat

di Kantor Hukum Wiwin Law Jalan Iskandar

Muda Blok T90-91 Pasar Senggol Kelurahan

Tompokersan Kecamatan Lumajang,

Kabupaten Lumajang, dengan domisili

elektronik pada alamat email

wienskhesia@gmail.com berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2024,

yang telah terdaftar pada Kepaniteraan

Pengadilan Agama Lumajang nomor

1329/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 21 Nopember

2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir

Lumajang, 13 Juni 1995, umur 29 tahun,

agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Nopember 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah register perkara Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj, tanggal 21 Nopember 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Lumajang; (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Pebruari 2018);
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon, dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx, perempuan umur 4 tahun saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik - baik saja akan tetapi April 2024 Pemohon dan Termohon terjadi peselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon juga tidak menghormati ibu Pemohon;
 - Termohon jika marah pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri;
4. Bahwa, puncak peselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat kurang lebih April 2024, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan membawa semua barang Termohon dengan alamat tersebut di atas, sehingga pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan, selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa hal tersebut di atas Pemohon tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya hingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan/ dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu;

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda anggota dari Kuasa Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan saran dan nasehat secukupnya akan tetapi tidak berhasil, Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Saudara Abdul Halim, S.H.I. dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2024 dan tanggal 12 Desember 2024, dan ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tanggal 12 Desember 2024 bahwa upaya perdamaian tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, namun mencapai kesepakatan dalam hal akibat perceraian, yaitu: Pemohon dan Termohon telah sepakat hak asuh anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan secara lisan pada posita permohonan "bahwa hasil mediasi tanggal 05 Desember 2024 dan tanggal 12 Desember 2024 mencapai kesepakatan dalam hal akibat perceraian, yaitu

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah sepakat hak asuh anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak” dan tambahan pada petitum permohonan, yaitu menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak”;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 28 Desember 2024 yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Termohon. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam Permohonan Cerai Talaknya tanggal 21 November 2024. Maka Termohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas yang disampaikan Pemohon dalam Posita ke-3 Permohonan Cerai Talaknya. yang pada pokoknya Pemohon menyatakan “Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak menghormati ibu Pemohon”. Faktanya, Termohon selama ini sangat menghargai Pemohon sebagai suami, mau melayani Pemohon. Dan, selalu menghargai Ibu Pemohon yang kadang Termohon makan bareng dengan Ibu Pemohon selayaknya mertua dan menantu. Adapun yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sekitar bulan April 2024 antara Pemohon dan Termohon sangat mengada-ada dan hanya mencari-cari kesalahan Termohon.

Bahwa faktanya, perselisihan dan pertengkaran diakibatkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon yang selalu mengantar jemput teman wanitanya;

Justru pada sekitar tahun 2023 Termohon menemukan Pemohon sedang memesan seorang perempuan yang diduga sebagai pekerja kengan lewat aplikasi michat yang diketahui umum bahwasannya aplikasi tersebut

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj



aplikasi yang tidak baik, sehingga mengakibatkan Termohon marah dan kecewa, namun Termohon masih sabar;

2. Bahwa Termohon menolak secara tegas yang disampaikan Pemohon dalam posita ke-4 Permohonan Cerai Talaknya, pada pokoknya Pemohon mendalilkan "bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sekitar bulan April 2024, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan membawa semua barang Termohon". Faktanya, Pemohon justru menyuruh Termohon pulang dari rumah kediaman orang tua Pemohon dengan kalimat "Yowes moleh o", sehingga Termohon memilih kembali ke rumah orang tua. Selain itu Termohon juga mendapatkan kata-kata intimidasi yang entah apa maksud dari Ibu mertua berupa "jangan bermain api dibelakangku". Dan, Pemohon sangat mengada-ada mengenai Termohon yang pulang membawa semua barang-barangnya. Faktanya, Termohon hanya membawa sebagian barangnya;

3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dan keras dalil-dalil yang menyatakan Termohon pergi dari rumah selama 6 (enam) bulan pada sekitar April 2024. Faktanya selain alasan kepergian Termohon karena disuruh pulang oleh Pemohon di atas, kepulangan Termohon terjadi sekitar bulan Agustus 2024 yang menurut perhitungan yang benar, rentang waktu dari mulai bulan Agustus sampai diajukannya Permohonan Cerai Talak Pemohon pada tanggal 20 November 2024, yaitu hanya 4 (empat) bulan;

4. Bahwa Termohon menolak secara tegas yang disampaikan Pemohon dalam Posita ke-5 Permohonan Cerai Talaknya, pada pokoknya Pemohon menyatakan "Pemohon tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya hingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak". Faktanya Termohonlah yang merasa capek dengan sikap dan kelakuan Pemohon selain karena alasan Termohon mendapati Pemohon memesan seorang wanita menggunakan aplikasi michat yang diketahui masyarakat umum, bahwasannya aplikasi tersebut merupakan aplikasi kencan online dan booking online;

II. DALAM REKONVENSI

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon Konvensi dalam Rekonvensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi dalam Rekonvensi ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa semua dalil-dalil yang telah diuraikan dalam jawaban pokok perkara tersebut mohon dianggap dan dipergunakan kembali dan merupakan satu kesatuan dari Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang melangsungkan pernikahannya pada tanggal, 25 Februari 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxxxxxxxxxxx, yang telah dicatatkan dan/atau diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2018 oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Lumajang;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama Xxx yang lahir 06 Agustus 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3508-Lu-07092020-0023;
5. Bahwa awal mula terjadinya ketidakharmonisan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, pada saat sekitar tahun 2023 dimana Tergugat Rekonvensi didapati sedangberupa memesan wanita di aplikasi michat yang diketahui umum bahwa aplikasi tersebut berupa kengan online dan booking online;
6. Bahwa sekitar bulan Januari-Februari Penggugat Rekonvensi sering melihat Tergugat Rekonvensi antar jemput seorang perempuan sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi cemburu dan marah dan mengakibatkan terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Tergugat Rekonvensi. Selain itu Penggugat Rekonvensi mendapat intimidasi dari Ibu mertua dengan kalimat yang tidak diketahui maksudnya oleh Penggugat Rekonvensi berupa "jangan bermain api dibelakangku;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi masih berusaha sabar menghadapi sikap Tergugat Rekonvensi dan Ibu Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa sekitar bulan Agustus 2024 Penggugat Rekonvensi diusir pulang oleh Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj



membawa anaknya yang masih kecil ke rumah orangtua Penggugat Rekonvensi. Namun, Tergugat Rekonvensi tetap bertanggungjawab kepada anaknya rutin mengirim uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan sekali;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat Rekonvensi sudah berusaha untuk mendamaikan keluarganya, namun tidak berhasil dikarenakan tidak adanya perubahan sikap dari Tergugat Rekonvensi;

10. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi hidup berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi selalu bersikap sebagai istri yang baik dan tidak pernah berbuat Nusyuz. Maka oleh karena itu, dengan diajukannya Gugatan Rekonvensi ini untuk melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi selama menjalani kehidupan sehari-hari, melalui Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk menetapkan kewajiban nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

10.1. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

10.2. Nafkah Iddah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) x3 bulan, sehingga total sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

10.3. Nafkah Lampau (Madhiyah) sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan diputusnya perkara ini sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Penggugat Rekonvensi meminta melalui majelis hakim memeriksa perkara agar kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut dilaksanakan terdahulu sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi;

11. Bahwa biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan anak, sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi memberikan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri sebagaimana amanat Pasal 156 huruf d Kompilasi hukum islam yang berbunyi: "Ayah bertanggung jawab atas biaya hadhanah dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa";

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanisme pemberian nafkah anak per bulan dilakukan dengan cara auto debit dari rekening Tergugat Rekonvensi;

12. Bahwa saat ini anak pertama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada di bawah asuhan
Penggugat Rekonvensi dan hidup bersama keluarga Penggugat
Rekonvensi. Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon agar
hak asuh anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada
di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;

13. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta 50% dari hasil penjualan
rumah di perumahan selok gondang asri yang kami peroleh selama
pernikahan;

Berdasarkan semua uraian-uraian di atas. Dengan segala hormat mohon
kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk memutuskan dan
menetapkan sebagai berikut;

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk memberikan nafkah-nafkah kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) berupa:
 - 3.1. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus-ribu rupiah) x 3 bulan, sehingga total sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah Lampau (Madhiyah) sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan diputusnya perkara ini sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Penggugat Rekonvensi meminta melalui majelis hakim pemeriksa perkara agar kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut dilaksanakan terdahulu sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi;

4. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya minimal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya atau sesuai dengan kebutuhan, sampai anaknya tersebut dewasa atau mandiri. Mekanisme pemberian nafkah anak perbulan dilakukan dengan cara auto debit dari rekening Pemohon Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta 50% dari hasil penjualan rumah di perumahan Selok Gondang Asri yang diperoleh selama pernikahan;
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan menurut hukum kepada Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDAIR

Atau Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Replik meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan Replik;

Bahwa Termohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan duplik meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26-11-2019 atas nama Pemohon, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.1;
2. Fotokopi Surat keterangan Nomor: B-131/Kua.13.05.19/PW.01/11/2024 tanggal 20 November 2024, dilampiri Buku Register Akta Nikah Nomor:

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup, P.2;

3. Print out bukti penerimaan Gaji Desember 2024 tanggal 02 Desember 2024, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir, Lumajang, 01 Mei 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering curiga dan cemburu berlebihan kepada Pemohon setelah Termohon melihat HP milik Pemohon, dimana ada rekan kerja Pemohon di KPU yang bernama Xxxxxxxx, yang dicurigai oleh Termohon sebagai selingkuhan Pemohon;

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon cemburu kepada rekan kerja Pemohon, karena Pemohon dimintai oleh kepala Kantornya untuk mengajari teman Pemohon tersebut untuk menyetir selain juga Termohon sering diminta mengantar jemput rekan kerjanya tersebut namun Termohon selalu cemburu, meskipun Termohon sudah dinasehati, namun tetap saja

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau kumpul layaknya suami istri;

- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir, Lumajang, 28 September 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang dalam pemeliharaan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



curiga dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan rekan kerjanya di KPU;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri karena sudah berkali-kali merukunkan keduanya;

- Bahwa Termohon sudah berkali-kali dijemput oleh Pemohon namun oleh karena Termohon sudah berkali-kali pulang ke rumah orangtuanya sehingga tidak dijemput lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak sekitar bulan Agustus 2024;

- Bahwa Saksi sudah sering menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Nopember 2019, bermaterai cukup, tanpa ditunjukkan aslinya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Februari 2018, bermaterai cukup, tanpa ditunjukkan aslinya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08-09-2020, bermaterai cukup tanpa ditunjukkan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3508-LU-07092020-0023 tanggal 7 September 2020, bermaterai cukup, tanpa ditunjukkan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Printout screenshot Michat Pemohon dengan perempuan lain, bermaterai cukup, tanpa ditunjukkan aslinya diberi tanda T.5;
6. Printout screenshot Michat Pemohon dengan perempuan lain, bermaterai cukup, tanpa ditunjukkan aslinya, diberi tanda T.6;

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Printout screenshot Whats App Pemohon dengan xxxxxxxx, bermaterai cukup, tanpa ditunjukkan aslinya diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN Bulan Maret 2023, bermaterai cukup, tanpa ditunjukkan aslinya diberi tanda T.8;
9. Printout rekening koran periode 01 Februari 2023 sd. 28 Februari 2023 rekening nomor: 004401055564508 atas nama Pemohon, bermaterai cukup, tanpa ditunjukkan aslinya diberi tanda T.9;
10. Printout rekening koran periode 01 Maret 2023 sd. 31 Maret 2023 rekening nomor: 004401055564508 atas nama Pemohon, bermaterai cukup, tanpa ditunjukkan aslinya diberi tanda T.10;

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir, Lumajang, 25 maret 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat pertengkarnya, saya hanya mendengarnya dari Pemohon dan Termohon saja;

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon Michat dengan perempuan lain bahkan dari chat tersebut diketahui Pemohon pernah check in di Hotel disamping itu menurut Ibu Pemohon, Termohon tidak menghormati Ibu Pemohon;

- Bahwa Pemohon tidak pernah menceritakan permasalahannya, Pemohon hanya sering mengeluh karena ada masalah rumah tangga

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024, Termohon dipulangkan oleh Mertua Termohon (Ibu Pemohon) dan Kakak Pemohon dan diterima oleh keluarga Termohon;

- Bahwa Pemohon tidak pernah datang untuk menjemput Termohon;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga ataukah belum;

- Bahwa Saksi sudah menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Pemohon melalui Hakim, Saksi memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon;

- Bahwa setahu Saksi, selama ini Pemohon tidak pernah selingkuh atau main perempuan;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Blitar, 23 September 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah rekan kerja Termohon di Baitul Furqon;

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj



- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Pemohon;

- Bahwa saksi hanya tahu bahwa Termohon dan Pemohon ada permasalahan dari cerita Termohon setelah Termohon dipulangkan oleh keluarga Pemohon pada tanggal 09 Agustus 2024;

3. Saksi 3, tempat dan tanggal lahir, Lumajang, 03 Desember 1965 umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang dalam pemeliharaan Termohon;

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan tidak pernah lihat pertengkarnya

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024, Termohon diantarkan oleh keluarga Pemohon;

- Bahwa Ayah Pemohon memasrahkan serta mengantarkan Termohon ke rumah saya dengan alasan karena Pemohon dan Termohon selalu bertengkar terus yang disebabkan karena Pemohon sering antar jemput orang lain;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang diantar jemput oleh Pemohon;

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menasehati Termohon dan Pemohon agar rukun kembali dan Saksi masih sanggup mendamaikan keduanya;

- Bahwa Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun anaknya tidak pernah diberi nafkah;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Pemohon melalui Hakim, Saksi memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi tidak tahu apa jabatan Pemohon di KPU masih tetap ataukah sudah berganti jabatan;

- Bahwa nafkah yang diberikan kepada Termohon tersebut adalah untuk Pemohon sedangkan untuk nafkah anaknya, Pemohon tidak pernah memberi;

4. Saksi 4, tempat dan tanggal lahir, Lumajang 04 September 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang dalam Termohon, namun saat ini masih dibawa Pemohon;

- Bahwa yang Saksi ketahui, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024, Termohon diantarkan dan dipasrahkan oleh orangtua Pemohon;

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu Termohon diantarkan, namun semuanya sudah tahu bahwa Termohon dipulangkan oleh Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita Termohon, penyebabnya karena Termohon sering antar jemput teman kantornya, kemudian Pemohon dan Termohon sering bertengkar sehingga Termohon dipulangkan mertuanya;
- Bahwa Saksi sudah sering menasehati Termohon agar rukun dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menjemput Termohon lagi;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Saksi III Termohon untuk melakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun Saksi III Termohon tidak menghadap lagi ke persidangan untuk menyampaikan hasil upaya damainya dan Termohon menyampaikan bahwa Saksi III Termohon telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan kesanggupannya terhadap tuntutan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi dan mohon putusan sedangkan Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Wiwin Suharni Kurnia, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Nopember 2024 untuk mengajukan perkara cerai talak, menghadiri seluruh persidangan, membuat, menandatangani dan mengajukan surat-surat dan alat bukti, dan lain-lain, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Kuasa hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Pemohon menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Abdul Halim, S.H.I., namun tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini, ternyata dalam laporannya Mediasi tanggal 12 Desember 2024 yang telah dilakukan hanya berhasil sebagian perihal akibat perceraian dengan kesepakatan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sepakat anak atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian perihal tuntutan lainnya akibat perceraian, maka berdasarkan pasal 30 dan pasal 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan tersebut untuk dimuat dalam amar putusan yang mana hanya dapat dilaksanakan jika putusan perkara perceraian dikabulkan dan telah berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil pokok permohonan Pemohon untuk bercerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2024 yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon juga tidak menghormati ibu Pemohon dan Termohon jika marah pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat kurang lebih April 2024, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan membawa semua barang Termohon dengan alamat tersebut di

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, sehingga pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan, selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah alasan yang didalilkan oleh Pemohon karena yang benar Termohon selama ini sangat menghargai Pemohon sebagai suami, mau melayani Pemohon dan selalu menghargai Ibu Pemohon, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sekitar bulan April 2024 antara Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu kepada Pemohon yang selalu mengantar jemput teman wanitanya bahkan pada sekitar tahun 2023 Termohon menemukan Pemohon sedang memesan seorang perempuan lewat aplikasi michat sehingga mengakibatkan Termohon marah dan kecewa, Termohon menolak dengan tegas dan keras dalil-dalil yang menyatakan Termohon pergi dari rumah selama 6 (enam) bulan pada sekitar April 2024, yang benar kepulangan Termohon terjadi sekitar bulan Agustus 2024 karena Termohon disuruh pulang oleh Pemohon dari rumah kediaman orang tua Pemohon sehingga yang benar rentang waktu dari mulai bulan Agustus sampai diajukannya Permohonan Cerai Talak Pemohon pada tanggal 20 November 2024, yaitu hanya 4 (empat) bulan dan tidak benar pula Termohon pulang membawa semua barang-barangnya karena yang benar Termohon hanya membawa sebagian barangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 22 Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adanya perselisihan dalam rumah tangga ini telah dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo 1685 KUHPerdata Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2 dan P.3 dan serta 2 (dua) orang saksi yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR/ 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sedangkan P.3 bukat akta otentik namun dapat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang;

Berdasarkan bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dilampiri fotokopi Akta Nikah sebagai bukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 25 Februari 2018, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa Print out bukti penerimaan Gaji Pemohon bulan Desember 2024 tanggal 02 Desember 2024 dan telah diakui oleh Termohon, maka bukti P.3 tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, untuk membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 (Ibu Kandung Pemohon) dan Saksi 2 (Kakak Kandung Pemohon) pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering curiga dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan rekan kerjanya di KPU dan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal menurut saksi pertama sejak lebih 6 (enam) bulan yang lalu, sedangkan menurut saksi kedua sejak bulan Agustus 2024, dan Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR jo jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti T.1 sampai dengan T.10 serta 4 (empat) orang saksi yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan diakui oleh Pemohon, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR/ 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sedangkan bukti T.5 dan T.10, bukan merupakan akta otentik namun merupakan bukti tentang gaji Pemohon yang diakui oleh Pemohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 25 Februari 2018, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga adalah Pemohon, maka terbukti Pemohon dan Termohon tercatat sebagai keluarga di wilayah Kabupaten Lumajang;

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, T.6 dan T.7 berupa Printout screenshot Michat Pemohon dengan perempuan lain yang tidak dibantah oleh Pemohon, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8, T.9 dan T.10 berupa gaji Pemohon sebagai Pegawai PPNPN KPU Kabupaten Lumajang, yang tidak dibantah oleh Pemohon, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahaannya Termohon telah mengajukan alat bukti 4 (empat) orang saksi bernama Saksi 1 (saudara Sepupu Termohon) dan Jega Arufa Bin Nabauddin (Teman kerja Termohon), Saksi 3 (Ibu Kandung Termohon) dan Saksi 4 (Saudara Sepupu Termohon);

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Termohon menerangkan yang pada pokoknya pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, saksi pertama mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sama-sama cerita namun yang menjadi penyebabnya, Termohon cerita disebabkan Pemohon michat dengan perempuan lain dan menurut Pemohon jika Termohon tidak menghormati Ibu Pemohon, sedangkan Pemohon hanya sering mengeluh kalau ada masalah rumah tangga dan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal mulai bulan Agustus 2024 sejak Termohon dipulangkan oleh Ibu dan Kakak Pemohon, Saksi kedua hanya mengetahui dari cerita Termohon bahwa Termohon dan Pemohon ada masalah setelah Termohon dipulangkan oleh keluarga Pemohon pada tanggal 09 Agustus 2024, Saksi ketiga menerangkan tidak mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar namun mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024, Ayah Pemohon memasrahkan serta mengantarkan Termohon ke rumah Saksi dengan alasan karena Pemohon dan

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu bertengkar terus yang disebabkan Pemohon sering antar jemput orang lain, Saksi keempat menerangkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024, Termohon diantarkan dan dipasrahkan oleh orangtua Pemohon namun tidak mengetahui penyebabnya, Para Saksi Termohon tersebut kecuali saksi kedua sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Saksi ketiga Termohon yang bersedia mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi Termohon mengenai dalil-dalil jawaban Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara gugatan perceraian dengan alasan sejak bulan April 2024 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian pada bulan April 2024 itu pula Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 3 Desember 2023 bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 di atas, untuk dapat dikabulkannya perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka harus terbukti perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dan harus terbukti pula suami istri tersebut telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan namun ketentuan pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan dapat disimpangi jika

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta hukum suami/istri melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dalil Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon pada bulan April 2024, telah dibantah oleh Termohon, karena kepulangan Termohon ke rumah orang tua Termohon disuruh oleh Pemohon pada bulan Agustus 2024 atau pisah tempat tinggal yang benar adalah selama 4 (empat) bulan pada saat perkara didaftarkan ke Pengadilan Agama Lumajang pada tanggal 20 November 2024, Saksi pertama Pemohon pada persidangan tanggal 16 Januari 2025 menerangkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, sedangkan saksi kedua Pemohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024, keempat saksi Termohon sama-sama menerangkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024, jika dihitung maka keterangan saksi kedua Pemohon dan keempat saksi Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan terhitung pada saat perkara ini didaftarkan pada tanggal 20 November 2024 sedangkan dalam pemeriksaan tidak ditemukan fakta telah terjadi KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah pisah tempat tinggal telah terbukti;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin terbukti baru berlangsung selama 4 (empat) bulan ketika perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Lumajang dan tidak ditemukan fakta hukum adanya Termohon melakukan KDRT terhadap Pemohon, dengan demikian alasan perceraian Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, maka alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon termasuk premature;

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon termasuk premature, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kesepakatan hasil mediasi dalam hal akibat perceraian yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tanggal 12 Desember 2024 yang harus dicantumkan dalam amar putusan harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Hakim berpendapat gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR, selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

1. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) x3 bulan, sehingga total sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Nafkah Lampau (Madhiyah) sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan diputusnya perkara ini sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
4. Penggugat Rekonvensi meminta agar kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut dilaksanakan terdahulu sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi;
5. Biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan anak, Tergugat Rekonvensi memberikan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan atau Mandiri mekanisme

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian nafkah anak per bulan dilakukan dengan cara auto debit dari rekening Tergugat Rekonvensi;

6. Hak asuh anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agar ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi karena anak tersebut selama ini berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan hidup bersama keluarga Penggugat Rekonvensi;

7. Penggugat Rekonvensi meminta 50% dari hasil penjualan rumah di perumahan Selok Gondang Asri yang diperoleh selama pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi hanya dapat diperiksa dan dipertimbangkan jika permohonan dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tentang cerai talak dikabulkan sedangkan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima pula (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhartikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lumajang pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 02 Desember 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim,
ttd

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp70.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- Sumpah : Rp300.000,00
- Meterei : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)